

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 003 tahun 2013;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG URAIAN TUGAS STASIUN GEOFISIKA .

BAB I

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Uraian Tugas Stasiun Geofisika dimaksudkan sebagai salah satu landasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam menetapkan status dan kelas stasiun geofisika untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Uraian tugas unit kerja stasiun geofisika bertujuan sebagai acuan pelaksanaan tugas pada stasiun geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai tingkat kelas stasiun.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi ketentuan tugas stasiun geofisika, terdiri dari kegiatan:

- a. pengamatan;
- b. pengelolaan data;
- c. pelayanan jasa;
- d. pemeliharaan;
- e. kerjasama/koordinasi;
- f. administrasi; dan
- g. tugas tambahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KLASIFIKASI

Pasal 4

- (1) Stasiun geofisika merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Stasiun geofisika dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari stasiun geofisika secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh Deputy Bidang Geofisika.

Pasal 6

- (1) Stasiun geofisika mempunyai tugas utama melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan jasa.
- (2) Dalam menunjang pelaksanaan tugas utama, stasiun klimatologi melaksanakan pemeliharaan peralatan, kerjasama/koordinasi, administrasi, dan tugas tambahan.
- (3) Uraian tugas utama dan tugas tambahan Stasiun Geofisika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Stasiun geofisika diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu :

- a. Kelas I;
- b. Kelas II;
- c. Kelas III; dan
- d. Kelas IV.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini berlaku, substansi yang mengatur uraian tugas stasiun geofisika dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.008 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

